

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur memeriksa dua orang anggota Komunitas Vespa Literasi pada 27 Juni 2019. Keduanya membuka lapak membaca gratis di Alun-alun Kota Kraksaan. Mereka diduga menyediakan buku-buku bacaan tentang Partai Komunis Indonesia. Polisi kemudian mengamankan beberapa buku bacaan terkait dengan pimpinan Partai Komunis Indonesia yaitu Dipa Nusantara Aidit. Judul buku yang diamankan adalah Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara, Menempuh Di Jalan Rakjat D.N Aidit, Sukarno Marxisme & Leninisme, dan D N Aidit Sebuah Biografi Ringkas.¹

Di Kota Makassar Sulawesi Selatan, sekelompok Massa yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI) datang ke toko buku dan memeriksa buku-buku berpaham Marxisme dan Komunisme. Mereka kemudian meminta toko buku tersebut untuk menarik buku-buku tersebut dari peredaran dan mengembalikannya pada penerbit karena dilarang Undang-Undang. Beberapa judul buku yang mereka periksa diantaranya Dalam Bayang-Bayang Lenin, Pemikiran Karl Marx dan Tokoh-Tokoh Dunia yang Mempengaruhi Pemikiran Bung karno. Video mereka viral di media sosial

¹ M. Rofiq, "Sediakan Buku Berbau PKI, Dua Pemuda di Probolinggo diamankan", <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4643537/sediakan-buku-berbau-pki-dua-pemuda-di-probolinggo-diamankan>>, 29 Juli 2019, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2019.

pada 3 Agustus 2019. Di dalam video itu seorang pria mengatakan bahwa Kota Makassar harus bebas paham-paham Marxisme dan paham-paham Leninisme.²

Kejadian serupa juga terjadi di Kediri Jawa Timur sebelumnya. Anggota Komando Distrik Militer 0809 Kediri menyita ratusan buku yang bersinggungan dengan PKI dan Komunisme di dua toko buku pada 26 Desember 2018. TNI-Polisi kemudian mengamankan buku-buku tersebut di Polres Kediri dan sebagian ke Markas Kodim 0809 Kediri. Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa pengamanan buku-buku tersebut untuk menghindari kerawanan dan keresahan warga.³ Beberapa buku yang disita diantaranya: Empat Karya Filsafat, Menempuh jalan Rakyat, Manifesto Partai Komunis, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Benturan NU-PKI 1948-1965, Gerakan 30 September 1965 Kesaksian Letkol (PNB) Heru Atmojo, Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, Oposisi Rakyat, Gerakan, 30 september 1965, Catatan Perjuangan 1946-1948, Kontradiksi MAO-Tse-Sung, Negara Madiun, Islam Sontoloyo, Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G 30S 1965, dan Komunisme ala Aidit. Pada Januari 2019 aparat gabungan dari TNI dan Kejaksaan juga melakukan penyitaan buku di Padang, Sumatra Barat. Mereka menyita buku yang dianggap menyebarkan

² Didit Hariyadi, "Brigade Muslim Indonesia: Tak Ada Razia Buku di Gramedia", <<https://nasional.tempo.co/read/1232103/brigade-muslim-indonesia-tak-ada-razia-buku-di-gramedia>>, 5 Agustus 2019, di Kunjungi pada tanggal 10 Agustus 2019.

³ Hari Tri Wasono, "TNI-POLISI di Kediri Sita Ratusan Buku Memuat Kata PKI", <<https://nasional.tempo.co/read/1159250/tni-polisi-di-kediri-sita-ratusan-buku-memuat-kata-pki>>, 27 Desember 2018, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2019.

paham komunisme. Buku yang disita yaitu Kronik '65, Mengincar Bung Besar dan Jas Merah.⁴

Praktik pelarangan buku dengan aksi razia dan penyitaan buku yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Organisasi Masyarakat terus terjadi. Mereka melakukannya karena menganggap bahwa buku terkait Komunisme/Marxisme-Leninisme harus dilarang karena berisikan paham berbahaya. Buku-buku yang berisi tentang ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menurut mereka harus ditarik dari peredaran karena melanggar hukum.

Tidak hanya aksi razia dan penyitaan buku, pada bulan Mei tahun 2017 diskusi buku yang bertajuk “Bedah Buku Salju di Aleppo” bersama penulisnya Dina Y. Sulaeman yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Brawijaya juga terpaksa dibatalkan. Pembatalan diskusi buku tersebut dikarenakan adanya tekanan dari kelompok Organisasi Masyarakat Jama'ah Ansharusy Syari'ah. Ormas tersebut menganggap bahwa diskusi tersebut membedah buku dari kalangan *Syi'ah*, dan juga ulasan-ulasan di dalam buku tersebut mengaburkan fakta yang ada di Suriah.⁵ Padahal buku tersebut menurut penulis buku dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

⁴ Riki Chandra, “Terindikasi Komunis, tiga judul Buku Disita Aparat”, <<https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/terindikasi-komunis-tiga-judul-buku-disita-aparat/>>, 8 Januari 2019, dikunjungi pada tanggal 10 agustus 2019.

⁵ Toni Firman, “Bedah Buku Salju di Aleppo Karya Dina Y Sulaeman Dibubarkan”, <<https://tirto.id/bedah-buku-salju-di-aleppo-karya-dina-y-sulaeman-dibubarkan-coar>>, 5 Mei 2017 dikunjungi pada tanggal 1 oktober 2019.

Pelarangan diskusi buku merupakan bentuk tindakan represif terhadap kebebasan akademik yang juga dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 mekanisme pelarangan buku diharuskan melalui proses pengadilan atau harus sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) apabila dilakukan penyitaan. Pelarangan buku dengan razia, penyitaan atau pengamanan, dan pembubaran diskusi buku adalah tindakan yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan anggota Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI serta Ormas yang menyita buku langsung dari toko buku atau masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut negara Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 adalah putusan atas permohonan nomor 6/PUU-VIII/2010, 13/PUU-VIII/2010, dan 20/PUU-VIII/2010. Para pemohon merasa hak konstitusional mereka dirugikan akibat adanya pelarangan buku yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Di penghujung tahun 2009 Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Pelarangan buku dengan landasan hukum Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Para pemohon perkara 6-13-20/PUU-VIII/2010 merasa hak konstitusional mereka dirugikan akibat dari adanya Keputusan Jaksa Agung tersebut yang melarang beberapa buku yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Keputusan Jaksa Agung tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 139 s.d. 143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009. Buku yang dilarang adalah (1) Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Rosa; (2) Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Sofyan Yoman; (3) Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 Karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) Enam Jalan Menuju Tuhan Karya Darmawan; dan (5) Mengungkap Misteri Kebenaran Agama karya Syahrudin Ahmad.⁶

Meskipun pelarangan buku-buku tersebut dilarang melalui Surat keputusan Jaksa Agung, tetapi tidak disebutkan secara rinci bagian yang mana dari buku-buku tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pancasila. Kemudian yang terjadi justru penyitaan buku terus saja dilakukan secara langsung. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 aparat Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan juga Ormas menjadi

⁶ Dewi Indriastuti, "Buku-Buku Ini Dilarang", <<https://nasional.kompas.com/read/2009/12/26/08031264/buku-buku.inidilarang?page=all>> 26 Desember 2009, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2019.

sewenang-wenang melakukan pelarangan buku seperti pada bagian kejadian dituliskan diatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi 6-13-20/PUU-VIII/2010 telah memutuskan bahwa tetap konstitusional ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Dimana UU Nomor 4/PNPS/1963 yang menjadi dasar hukum pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung.

Sebagai salah satu media cetak, buku telah lama dikenal terlebih dahulu sebelum surat kabar atau majalah. Buku merupakan salah satu media cetak yang digunakan untuk menuangkan buah pikiran telah dikenal sejak zaman kuno. Di dalam buku terekam ekspresi dan pendapat yang dinyatakan dalam bentuk tulisan hingga menjadi gagasan. Ketika pelarangan peredaran buku dilakukan, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat turut diciderai.⁷ Tentunya pelarangan buku yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

⁷ Selma Theofany, "Negara di Tengah Penghancuran Literasi", Kompas, 23 Agustus 2019, h.VI.

Terkait dengan hal tersebut, negara Indonesia sejak tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* atau *ICCPR*. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi setiap individu sesuai yang diakui dan diatur di dalam *ICCPR*. Termasuk di dalamnya melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perbukuan berdasarkan pengaturan kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Buku merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Hingga saat ini, buku masih menjadi sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa. Warga negara memiliki hak untuk memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸ Buku adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan dari Negara yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui buku peradaban bangsa bisa dibangun dengan peningkatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan dapat diperoleh melalui nilai-nilai dan jati diri negara Indonesia.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan*, Jakarta, 2015, h. 1.

Tersedianya buku yang berkualitas dapat meningkatkan budaya literasi sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidup serta mendorong peranan dalam global seperti dalam kegiatan sosial perdamaian dunia dan perdagangan atau ekonomi internasional. Berbagai peristiwa razia, penyitaan atau pengamanan buku, dan pembubaran diskusi buku tersebut akan menghambat negara untuk mencapai tujuan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Dengan Undang-Undang ini telah ada jaminan bahwa negara telah bertanggung jawab terhadap masalah-masalah perbukuan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul: PELARANGAN BUKU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6-13-20/PUU-VIII/2010.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka isu hukum yang akan dibahas adalah:

1. Apa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 terhadap praktik pelarangan buku di Indonesia?
2. Apakah dasar hukum pelarangan buku di Indonesia sesuai dengan standar hukum Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mendalami, dan menganalisis akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah dasar hukum pelarangan buku di Indonesia sesuai dengan standar hukum Hak Asasi Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan hukum dan informasi bagi para aktivis literasi, baik itu mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai aturan pelarangan buku di Indonesia dan juga standar hukum Hak Asasi Manusia yang mengaturnya. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian terkait di masa mendatang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 35.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Penggunaan pendekatan ini digunakan untuk mencari hal-hal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang menyangkut pelarangan buku di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep di dalam hukum berkaitan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu juga pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2010. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio*

¹⁰ *Ibid*, hal. 93.

¹¹ *Ibid*, hal. 95.

decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada suatu putusan.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*legal source*)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber bahan hukum primer:
 - ii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - iii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - iv. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme
 - v. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2533).
 - vi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

¹² *Ibid*, hal. 94.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2900).
- vii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053)
 - viii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - ix. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
 - x. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 - xi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 - xii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 - xiii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

- xiv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
- xv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408)
- xvi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010.

b. Sumber bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.¹³ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku teks, media cetak maupun elektronik, serta jurnal-

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2010, h. 52.

jurnal hukum yang membantu terhadap analisis penulisan ini guna menjawab isu hukum yang diangkat.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan

Prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menemukan literature-literature, aturan-aturan hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan peraturan pelarangan buku. Bahan-bahan tersebut kemudian diteliti, disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka analisis terhadap bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan pemaparan dan juga dengan penafsiran bahan hukum. Pemaparan dilakukan dengan menelaah peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi serta keterkaitan antar peraturan perundang-undangan sehingga mendapat kesimpulan dari isu hukum yang diangkat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang pelarangan buku, rumusan masalah yang menjadi fokus skripsi ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini ditulis beberapa peristiwa yang relevan dengan isu hukum yang dibahas

di dalam rumusan masalah. Pendekatan penelitian juga terdapat pada bab ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

Bab II merupakan pembahasan dari isu hukum yang pertama yaitu akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah pelarangan buku terlebih dahulu dari masa orde baru hingga pasca reformasi, setelahnya akan dibahas pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi beserta analisisnya. Selain itu juga akan membahas mengenai buku di dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan, serta dampak pelarangan bagi masyarakat perbukuan.

Bab III berisikan tentang standar pengaturan hak asasi manusia kaitannya dengan pelarangan buku. Pada bab ini akan membahas mengenai hak asasi secara umum, kebebasan akademik, dan jaminan kepastian hukum. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai kebebasan ekspresi dan pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta pada bab ini juga akan dibahas mengenai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta pembatasannya menurut prinsip-prinsip ham internasional.

Bab keempat adalah penutup dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada Bab ini hasil pembahasan isu hukum yang diangkat akan ditarik kesimpulan, selanjutnya penulis memberikan saran yang berkaitan dengan pengaturan pelarangan buku di Indonesia.